# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIRIAN PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA KARANG ENDAH SELATAN KABUPATEN MUARA ENIM

## SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan**
**Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1**
**Ilmu Administrasi Publik**

**Oleh :**

**ELMA MUJIYANTI**

**07011181621050**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**
**JULI 2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA KARANG ENDAH SELATAN KABUPATEN MUARA ENIM

## SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1**
**Ilmu Administrasi Publik**

**Oleh :**

**ELMA MUJIYANTI**
**07011181621050**

**Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Juli 2020**

**Pembimbing I**

**Drs. Gatot Budiarto, MS**
**NIP. 195806091984031002**

**Pembimbing II**

**Dra. Martina, M.Si**
**NIP. 196603051993022001**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul *"Implementasi Kebijakan Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Karang Endah Selatan Kabupaten Muara Enim"* telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 13 Agustus 2020.

Palembang, 13 Agustus 2020

Ketua

1. Drs. Gatot Budiarto, MS
   NIP. 195806091984031002 .....

Anggota

2. Dra. Martina, M.Si
   NIP. 196603051993022001 .....

3. Prof. Dr. H. Slamet Widodo, MS., MM
   NIP. 195811191985031003 .....

4. Drs. Murdianto, M.Si
   NIP. 196211251989121001 .....

Mengetahui,
Dekan FISIP

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA
NIP. 198108272009121002

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman.**

**(Q.S Ali-Imran : 139)**

**Tak perlu banyak cerita, cukup langitkan bersama doa**

**(Elma Mujiyanti)**

**Kupersembahkan Skripsi Ini Untuk :**

1. **Kedua Orangtuaku Tersayang, Bapak Sutar dan Ibu Wahyu Ningsih.**
2. **Kakak dan Adik Kandungku, Feri Wibowo, Iis Sugiarti dan Rehan Fauzi.**
3. **Sahabat dan Teman-teman Seperjuangan.**
4. **Almamater Kebanggaan.**

## ABSTRAK

Penelitian ini mengakaji mengenai Implementasi kebijakan Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Karang Endah Selatan Kabupaten Muara Enim. Permasalahan pada penelitian ini adalah masih kurang maksimalnya pengelolaan unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Karang Endah Selatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor keberhasilan Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Karang Endah Selatan Kabupaten Muara Enim. Teori yang digunakan untuk mengkaji Implementasi Kebijakan yaitu menggunakan teori Implementasi yang dikemukakan oleh Ripley dan Franklin dengan tingkat kepatuhan, kelancaran rutinitas dan fungsi, dan terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Karang Endah Selatan telah terimplementasi dengan baik namun masih ditemukan faktor penghambat didalam pengelolaan BUMDes. Hal ini dapat dilihat dari analisis berdasarkan indikator-indikator yang menggunakan teori dari Ripley dan Franklin. Terdapat faktor penghambat didalam pengelolaan unit usaha BUMDes yaitu pengelolaan unit usaha cetak batako BUMDes Desa Karang Endah Selatan belum terimplementasi dengan baik, dan kurangnya strategi dalam mengembangkan unit usaha. Dari hasil penelitian tersebut dapat dijadikan bahan perbaikan Implementasi dari Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bahwa perlu melakukan kajian-kajian dan diskusi baik dilakukan dengan para pelaksana kebijakan, pemerintah desa dan masyarakat umum guna mendapatkan masukan-masukan baru untuk memperbaiki pelaksanaan kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Karang Endah Selatan.



**Kata Kunci : Implementasi, Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**


**Pembimbing I**

**Drs. Gatot Budiarto, MS**
**NIP. 195806091984031002**

**Pembimbing II**

**Dra. Martina, M.Si**
**NIP. 196603051993022001**

**Inderalaya, Juli 2020**
**Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik**
**Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik**
**Universitas Sriwijaya**

**Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA**
**NIP.198108272009120 02**

## *ABSTRACT*

*This research analyzes the implementation of the policies for establishing, administration, and management of Village Owned Business Entity (BUMDes) in South Karang Endah Village, Muara Enim Regency. The problem in this research is that the management of Village Owned Business Entity (BUMDes) in South Karang Endah Village is still not optimal. This research aims to determine the success factors of implementing the Village Owned Business Entity (BUMDes) policy in South Karang Endah Village, Muara Enim Regency. The theory used to analyze the policy's implementation is to use the theory of Implementation proposed by Ripley and Franklin with the level of compliance, the smoothness of routine and function, and the realization of the desired performance and impact. This research uses descriptive qualitative research. This research concluded that implementing the policies for the establishment, administration, and management of Village Owned Business Entity (BUMDes) in South Karang Endah Village had been implemented well. However, there are still obstacles in the management of BUMDes. It can be seen from the analysis based on indicators using the theory of Ripley and Franklin. There are inhibiting factors in the management of the BUMDes business unit, which is the management of the BUMDes brick formed business unit of South Karang Endah Village has not been appropriately implemented, and there is a lack of strategy in developing of the business unit. The results of this research can be used as material for improving the implementation of Village Owned Business Entity (BUMDes) policies, that is necessary to conduct studies and discussions with policy implementers, village government and the public to get new inputs to improve the implementation of the Village Owned Business Entity (BUMDes) policies in South Karang Endah Village.*



***Keywords: Implementation, Establishment, Administration and Management, Village Owned Business Entity (BUMDes)***


**Supervisor I**

**Drs. Gatot Budiarto, MS**
**NIP. 195806091984031002**

**Supervisor II**

**Dra. Martina, M.Si**
**NIP. 196603051993022001**

**Inderalaya, July 2020**
**Chairman of The Public Administration Department**
**Faculty of Social and Political Science**
**Sriwijaya University**

**Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA**
**NIP.198108272009121002**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis senantiasa diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"Implementasi Kebijakan Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Karang Endah Selatan Kabupaten Muara Enim"**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana S-1 dalam bidang ilmu administrasi publik pada fakultas ilmu sosial ilmu politik universitas sriwijaya (FISIP UNSRI). Skripsi ini dapat tersusun dengan baik atas bantuan dari banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Anis Saggaf, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya yang telah menerima penulis sebagai mahasiswi di Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Ermanovida, S. Sos., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Hoirun Nisyak, S.PD.,M.PD selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan nasihat dan motivasi serta masukan yang baik selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Drs. Gatot Budiarto, Ms selaku Pembimbing 1 yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan nasihat dan motivasi serta masukan yang baik selama proses penyelesaian penulisan ini.
7. Ibu Dra. Martina, M. Si selaku Pembimbing 2 yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan nasihat dan motivasi serta masukan yang baik selama proses penyelesaian penulisan ini.
8. Segenap Dosen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

9. Segenap karyawan FISIP Unsri yang telah memberikan bantuan dalam kelengkapan akademik selama proses perkuliahan.
10. Bapak Sophian selaku Kepala Desa Karang Endah Selatan serta jajarannya yang telah bersedia untuk menerima penulis melakukan penelitian di Desa tersebut.
11. Bapak Samsono selaku Direktur BUMDes yang telah bersedia diwawancarai dan memberikan data yang dibutuhkan penulis.
12. Kedua orang tuaku, Bapak Sutar Rosidin dan Ibu Wahyu Ningsih, serta kakak Feri Wibowo dan ayuk Iis Sugiarti dan juga adikku Rehan Fauzi terimakasih atas dukungannya baik moril maupun materil serta selalu mendoakan dan memberikan motivasi kepada penulis.
13. Sahabat-sahabatku Desy Purnama Sari, Septa Nadia Putri, Krisdayanti, Tsania, Sari, Ravita, terima kasih telah membagi waktu untuk mendengarkan keluh kesahku serta memberikan dukungan dan juga motivasi kepada penulis.
14. Almamaterku Fisip 2016, teman-teman seperjuangan Ilmu Administrasi Publik angkatan 2016, terimakasih atas kebersamaan dan kekeluargaannya selama menjalani perkuliahan dan kehidupan kampus yang akan selalu penulis rindukan.

Semoga Allah senantiasa membalas semua kebaikan yang telah diberikan. Semoga penelitian ini memberikan manfaat bagi peneliti dan bagi para pembaca.

Inderalaya, Juli 2020

ELMA MUJIYANTI

# DAFTAR ISI

**COVER**

**LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING**

**ABSTRAK** ..... **i**

**KATA PENGANTAR** ..... **iii**

**DAFTAR ISI** ..... **v**

**DAFTAR TABEL** ..... **vi**

**DAFTAR GAMBAR** ..... **vii**

**DAFTAR SINGKATAN** ..... **ix**

**DAFTAR LAMPIRAN** ..... **x**

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah ..... 1
B. Rumusan Masalah ..... 16
C. Tujuan Penelitian. ..... 17
D. Manfaat Penelitian ..... 17

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Landasan Teori ..... 18
   1. Kebijakan Publik ..... 18
   2. Implementasi Kebijakan Publik ..... 20
   3. Model Implementasi Kebijakan Publik ..... 21
      1. Model Implementasi Kebijakan Donald Van Metter dan Carl Van Hor ..... 21
      2. Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III ..... 24
      3. Model Implementasi Kebijakan Ripley dan Franklin ..... 25
      4. Model Implementasi Kebijakan Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatie ..... 29
      5. Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle ..... 30
B. Model Implementasi Kebijakan yang Digunakan ..... 31

C. Alasan Menggunakan Teori Ripley and Franklin ..... 31
D. Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)..... 32
E. Fungsi Manajemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)..... 35
F. Prinsip dalam Pengelolaan BUMDes ..... 38
G. Penelitian Terdahulu..... 39
H. Kerangka Pemikiran ..... 40

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian. ..... 44
B. Definisi Konsep ..... 44
C. Fokus Penelitian ..... 45
D. Unit Analisis Data ..... 48
E. Jenis dan Sumber Daya ..... 49
F. Informan Penelitian.. ..... 49
G. Teknik Pengumpulan Data ..... 50
H. Teknik Analisis Data ..... 51
I. Sistem Penulisan ..... 52

**BAB IV GAMBARAN DAN HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ..... 54
   1. Gambaran Umum Desa Karang Endah Selatan..... 54
   2. Gambaran Umum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Karang Endah Selatan ..... 62
B. Hasil dan Pembahasan ..... 66
   1. Tingkat Kepatuhan Pada Ketentuan yang Berlaku ..... 66
   2. Lancarnya Pelaksanaan Rutinitas Fungsi ..... 73
   3. Kinerja dan Dampak yang Dikehendaki..... 113

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan. ..... 131
B. Saran ..... 132

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# DAFTAR TABEL

1. Tabel 1. Jenis Usaha BUMDes di Desa Karang Endah Selatan..... 8
2. Tabel 2. Jumlah Produksi Batako BUMDes Desa Karang Endah Selatan.....10
3. Tabel 3. Jumlah Data Perlengkapan Penyewaan Tenda dan Prasmanan BUMDES Desa Karang Endah Selatan .....11
4. Tabel 4. Hasil Usaha BUMDes Desa Karang Endah Selatan .....13
5. Tabel 5. Penelitian Terdahulu .....39
6. Tabel 6. Fokus Penelitian .....46
7. Tabel 7. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia .....59
8. Tabel 8. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian .....60
9. Tabel 9. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.....61
10. Tabel 10.Jenis Usaha BUMDes di Desa Karang Endah Selatan .....85
11. Tabel 11. Jenis Usaha Perlengkapan Tenda .....104
12. Tabel 12. Pendapatan Unit Usaha Los Pasar Kalangan .....117
13. Tabel 13. Pendapatan Unit Usaha Perlengkapan Tenda dan Prasmanan .....118
14. Tabel 14. Pendapatan Unit Usaha Cetak Batako.....119
15. Tabel 15. Hasil Pendapatan Usaha BUMDes Desa Karang Endah Selatan .....119
16. Tabel 16. Hasil Pendapatan Usaha BUMDes Desa Karang Endah Selatan.....122
17. Tabel 17. Matriks Implementasi Kebijakan BUMDes Desa Karang Endah Selatan ... .....128

# DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1. Model Pendekatan *The Policy Implementation Prosess* .....23
2. Gambar 2. Model Pendekatan *Direct and Indirect Impact on Implementation* .....25
3. Gambar 3. Model Implementasi Kebijakan Ripley dan Franklin.....28
4. Gambar 4. Kerangka Pemikiran .....43
5. Gambar 5. Kantor Desa Karang Endah Selatan .....55
6. Gambar 6. Struktur Organisasi Desa Karang Endah Selatan .....57
7. Gambar 7. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia .....59
8. Gambar 8. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama .....62
9. Gambar 9. Kantor BUMDes Desa Karang Endah Selatan .....64
10. Gambar 10. Los Pasar Kalangan .....103
11. Gambar 11. Sewa Perlengkapan Tenda .....106
12. Gambar 12. Pabrik Batako .....109

# DAFTAR SINGKATAN

1. BUMDes : Badan Usaha Milik Desa
2. PADes : Pendapatan Asli Desa
3. BUMN : Badan Usaha Milik Negara
4. BUMD : Badan Usaha Milik Daerah
5. APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
6. APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
7. BPD : Badan Permusyawaratan Desa
8. Kades : Kepala Desa
9. Kadus : Kepala Dusun
10. Kaur : Kepala Urusan
11. AD/ART : Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga

# DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran


1. Pedoman Wawancara..... 137
2. Matrik Wawancara ..... 143
3. Surat Tugas Dosen Pembimbing Skripsi ..... 145
4. Surat Keputusan tentang Dosen Pembimbing Skripsi ..... 146
5. Surat Izin Penelitian ..... 147
6. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi ..... 148
7. Dokumentasi penelitian ..... 151
8. Peraturan Permendes Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa ..... 152

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang kaya akan sumber daya alamnya, suku yang beragam dan kebudayaan yang melimpah, namun hal itu belum mampu menjadikan Indonesia menjadi negara maju. Salah satu penyebab Indonesia masih tercacat sebagai negara berkembang diantaranya yaitu masih lemahnya pembangunan yang ada disetiap daerah khususnya pembangunan ditingkat desa, padahal desa pada hakikatnya merupakan identitas bangsa yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa dijelaskan bahwa desa merupakan daerah otonom yang berhak mengatur dan mengelola desanya sendiri, dengan adanya otonomi tersebut maka desa juga memiliki kewenangan-kewenangan baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan maupun dalam pengelolaan keuangan. Tujuan dari Undang-Undang No.6 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa.

4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama.
5. Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab.
6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.
7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari katahanan nasional.
8. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.
9. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Sebagai daerah yang memiliki otonomi penuh dalam menjalankan pemerintahannya, maka pemerintah desa harus mampu mencari dan mengelola dana sendiri dalam mengembangkan desa agar lebih sejahtera dan maju, meskipun pemerintah pusat telah mengalokasikan dana dari APBN sebesar 600 juta hingga 1,2 Milyar setiap tahunnya, seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-undang No.6 Tahun 2014 pasal 72 ayat (1) dan ayat (4) tentang desa, namun sebelum Undang-undang tersebut diberlakukan bantuan alokasi dana desa tidak ada sehingga pemerintah desa dipaksa untuk memutar otak dalam mencari strategi yang paling tepat dalam meningkatkan pendapatan desa. Sehingga pemerintah desa harus mampu mencari dan mengembangkan potensi yang dimiliki desa baik berupa Sumber Daya Alam (SDA) maupun dalam segi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di desa tersebut sehingga nantinya dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan desa dan masuk kedalam kas desa ataupun keuangan desa.

Salah satu upaya pemerintah pusat dalam membantu meningkatkan peran desa dalam meningkatkan pendapatan desa dan mendorong pembangunan yang ada ditingkat desa yaitu dengan melakukan berbagai macam program dan kebijakan yang dianggap mampu menjadi strategi yang paling tepat, salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah adalah kebijakan tentang desa salah satunya adalah Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang menyebutkan bahwa pemerintah desa juga dianjurkan untuk memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berguna untuk mengatur perekonomian desa, Undang-undang ini memayungi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa yang merupakan peraturan lanjutan dari UU No. 32 Tahun 2004 dimana dalam peraturan ini disebutkan bagaimana cara mendirikan dan mengelola BUMDes itu sendiri.

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Bab 3 Tentang Pengurusan dan Pengelolaan BUMDesa Pasal 12 dan 13 yang menjelaskan bahwa :

a. Pasal 12 berbunyi :
    1. Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
    2. Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
        a. Melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat desa.

b. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa, dan

c. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.

3. Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a. Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan

b. Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan.

c. Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1(satu) tahun.

b. Pasal 13 berbunyi :

1. Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2), pelaksana Operasional dapat menunjuk anggota pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.

2. Pelaksana operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

BUMDes dibentuk oleh pemerintah desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu

kontribusi masyarakat desa sangat penting agar program maupun kegiatan yang berhubungan dengan BUMDes dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga mampu menjadi motor pergerakan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) .

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, pasal 4 dan 5 yang menjelaskan bahwa :

Pasal 4 berbunyi :

1. Desa dapat mendirikan BUMDesa berdasarkan peraturan desa tentang pendirian BUMDesa
2. Desa dapat mendirikan BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan :
    a. Inisiatif pemerintah desa dan /atau masyarakat desa
    b. Potensi usaha ekonomi desa
    c. Sumberdaya alam di desa
    d. Sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUMDesa, dan
    e. Pernyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDesa.

Pasal 5 berbunyi :

1. Pendirian BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 disepakati melalui musyawarah desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

2. Pokok bahasan yang dibicarakan dalam musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. Pendirian BUMDesa sesuai dengan kondisi ekonomi dan social budaya masyarakat
   b. Organisasi pengelola BUMDesa
   c. Modal usaha BUMDesa, dan
   d. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDesa
3. Hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang pendirian BUMDesa.

Secara spesifik BUMDes tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. Oleh karena itu, BUMDes merupakan suatu badan usaha yang bercirikan desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya disamping untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan desa, juga untuk membantu kebutuhan masyarakat desa. BUMDes juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya.

BUMDes memiliki literatur yang sama dengan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yaitu sama-sama mengelola aset dibidangnya, hanya saja yang membedakan adalah BUMN merupakan badan usaha ditingkat nasional yang dimiliki oleh negara dan BUMD tentunya mengelola aset-aset yang dimiliki oleh daerahnya dan ruang lingkupnya sekitar Provinsi, Kabupaten /atau Kota, sedangkan BUMDes memiliki ruang lingkup yang sangat kecil dalam mengelola aset yang dimilikinya dan masih sangat sederhana.

Adapun strategi yang dimiliki oleh pemerintah Desa Karang Endah Selatan dalam meningkatkan pendapatan desanya yaitu dengan membuat Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karang Endah Selatan. Badan Usaha Milik Desa tersebut kemudian diberi nama "Karang Endah Selatan", BUMDes Karang Endah Selatan adalah badan usaha yang dibentuk oleh masyarakat dan pemerintah Desa Karang Endah Selatan Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim pada tahun 2017. Dengan adanya peraturan ini maka usaha-usaha yang didirikan oleh masyarakat desa maupun pemerintah desa baik itu fisik maupun non fisik yang sifatnya kearah perekonomian desa dapat dikelola secara baik, selain itu potensi yang ada di desa juga dapat dikembangkan sesuai dengan peraturan yang telah dibuat. Dalam Peraturan Desa 02 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Karang Endah Selatan, Pasal 2 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa :

Pasal 2 berbunyi :

1. Maksud pendirian BUMDes Karang Endah Selatan adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Karang Endah Selatan melalui usaha pengembangan usaha ekonomi produktif industri, perikanan dan pertanian, dan perkebunan serta sektor lainnya.
2. Tujuan BUMDes Karang Endah Selatan yaitu :
    a. Meningkatkan perekonomian Desa
    b. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa
    c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa
    d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa /atau dengan pihak ketiga

e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
f. Membuka lapangan kerja
g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum , pertumbuhan dan pemeretaan ekonomi desa, dan
h. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Jenis usaha BUMDes Karang Endah Selatan yang dikembangkan tidak banyak, hanya memiliki tiga jenis usaha yang dikembangkan. Tiga jenis usaha BUMDes Karang Endah Selatan adalah sebagai berikut :

**Tabel 1. Jenis Usaha BUMDes di Desa Karang Endah Selatan**

| NO | Jenis Usaha | Produk / Kegiatan yang dilaksanakan atau dihasilkan | Tahun Berdiri | Kepala Unit | Tahun Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Los Pasar Kalangan | Penyewaan Lapak dan Los Pasar Kalangan | 2017 | Erik | 2019-2021 |
| 2. | Perlengkapan Tenda dan Prasmanan | Menyewakan Perlengkapan Tenda dan Kursi (kursi, kipas angin, panggung, lampu, alat prasmanan dan lain-lain). | 2017 | Lamini | 2019-2021 |
| 3. | Cetak Batako | Menjual hasil produksi batako | 2017 | Yusniwati | 2019-2021 |

Sumber : *Direktur BUMDes Desa Karang Endah Selatan, 2020*

Berdasarkan data dari Tabel No.1 dapat dilihat beberapa jenis usaha BUMDes Desa Karang Endah Selatan, *usaha pertama*, adalah los pasar kalangan, dalam jasa penyewaan ini pemerintah desa menyediakan tempat atau lapak bagi para pedagang untuk berjualan di pasar kalangan dilahan milik pemerintah desa. Penyewaan lapak dan los pasar kalangan ini yang nantinya dapat membantu roda perekonomian masyarakat desa serta menambah pendapatan

desa. Hasil dari penyewaan lapak sendiri tidak menentu, dikarenakan tergantung dengan besarnya jumlah pedagang atau masyarakat desa baik itu masyarakat desa Karang Endah Selatan itu sendiri maupun masyarakat desa lainnya yang menggunakan dan menyewa lapak di pasar kalangan tersebut.

*Usaha Kedua,* adalah menyewakan perlengkapan tenda dan prasmanan yang terdiri dari panggung, kursi, lampu, alat prasmanan, dan lain-lain. Usaha sewa perlengkapan tenda dan prasmanan ini dilakukan untuk menambah pendapatan desa. Dimana tenda dan kursi serta perlengkapan yang lainnya disewakan yaitu untuk acara-acara formal maupun non-formal, diantaranya yaitu acara resepsi pernikahan, khitanan, syukuran dan acara lainnya. Adapun investasi yang dimiliki oleh Desa Karang Endah Selatan yaitu, tenda 20 unit, kursi 1000 unit , serta alat-alat lainnya seperti kipas angin, lampu, piring, sendok dan lain sebagainya. Harga sewa tenda tersebut dimulai dari Rp. 125.000 hingga Rp. 150.000, tergantung dengan jenis tenda yang ingin disewa. Usaha ini sangat menjanjikan dikarenakan banyak sekali masyarakat yang membutuhkan penyewaan ini baik itu yang datang dari masyarakat Desa Karang Endah Selatan sendiri maupun masyarakat dari Desa lainnya, yang akan digunakan untuk melangsungkan atau melakukan acara-acara resepsi pernikahan, sehingga masyarakat dapat terbantu dan desa pun mengasilkan untung yang nantinya dapat dijadikan sebagai pendapatan tambahan desa dan uang kas desa pun dapat bertambah.

Besarnya hasil dari usaha sewa perlengkapan tenda dan prasmanan ini dilihat dari minat masyarakat dan orang yang memiliki hajat, sehingga hasilnya tidak menentu. Jika dalam satu tahun banyak yang memiliki hajat dan menggunakan tenda milik Desa Karang Endah Selatan maka hasilnya akan cukup banyak dan dapat menambah pendapatan desa. Penyewaan tenda dan kursi ini tidak hanya untuk warga masyarakat Desa Karang Endah Selatan saja

melainkan desa lainpun dapat menyewanya, namun dengan harga yang sedikit berbeda misalnya penyewaan tenda biasa yang biasanya disewakan dengan harga Rp. 125.000 untuk warga masyarakat Desa Karang Endah Selatan, dan Rp 150.000 harga penyewaan untuk warga dari desa lain. Pendapatan yang dihasilkan dari usaha penyewaan tenda dan kursi ini dimasukan ke dalam kas desa dan digunakan untuk keperluan desa dan perawatan barang milik desa.

*Usaha ketiga*, adalah usaha cetak batako. Dalam usaha ini produk yang dihasilkan yaitu hasil produksi batako. Hasil produksi batako sendiri dijual dengan harga Rp.2000 per buah. Namun usaha cetak batako saat ini sedang mengalami sedikit permasalahan dan belum mampu berjalan dengan baik seperti usaha yang lainnya, salah satu penyebabnya yaitu dikarenakan minimnya jumlah minat pembeli sehingga membuat hasil produksi tidak stabil dan proses produksipun dihentikan untuk sementara waktu.

**Tabel 2. Jumlah Produksi Batako BUMDes Desa Karang Endah Selatan**

| NO | Jenis Usaha | Jumlah Produksi per/Bulan |
|---|---|---|
| 1. | Cetak Batako | 1000 Buah |

Sumber : *Direktur BUMDes Desa Karang Endah Selatan, 2020*

Berdasarkan Tabel No.2 menunjukan bahwa usaha cetak batako memproduksi 1000 buah batako setiap bulannya, namun jumlah produksi masih bisa mengalami peningkatan atau bahkan mengalami penurunan jumlah produksi tergantung dengan jumlah permintaan konsumen, oleh karena itu pelaksana operasional tidak bisa menetapkan besaran target jumlah produksi batako. Selain itu, Pemerintah Desa khususnya para pelaksana operasional yang bertugas dalam unit usaha cetak batako tidak memproduksi dalam jumlah besar karena

ditakutkan jika terlalu lama disimpan dan tidak ada konsumen yang membeli maka batako akan mengalami kerusakan dan tidak layak jual.

Berikut jumlah data perlengkapan tenda lengkap dan prasmanan yang dimiliki dan disewakan oleh BUMDes Desa Karang Endah Selatan untuk masyarakat Desa Karang Endah Selatan maupun masyarakat luar dari desa lain adalah sebagai berikut :

**Tabel 3. Jumlah Data Perlengkapan Penyewaan Tenda dan Prasmanan BUMDes Desa Karang Endah Selatan**

| NO | Jenis Usaha | Nama Barang | Jumlah Barang |
|---|---|---|---|
| 1. | Perlengkapan Tenda dan Lain-lain | 1. Bola lampu | 10 buah |
| | | 2. Tenda 6x6 | 20 unit |
| | | 3. Gerbang 3x3 | 1 unit |
| | | 4. Kursi | 1000 unit |
| | | 5. Panggung ukuran 4x6 | 4 unit |
| | | 6. Tangga panggung | 2 buah |
| | | 7. Plapon parasut ukuran 6x6 | 22 lembar |
| | | 8. Rempel pesplang 6x6 | 40 lembar |
| | | 9. Plapon balon 6x6 | 4 lembar |
| | | 10. Bungkus kursi | 200 lembar |
| | | 11. Bungkus tiang biasa | 123 buah |
| | | 12. Bungkus tiang plintir | 36 buah |
| | | 13. Rempel meja prasmanan 260x80m | 4 buah |
| | | 14. Rempel meja tamu 210x80m | 1 buah |
| | | 15. Rempel meja tremos nasi 60x80m | 4 buah |
| | | 16. Kipas angina | 6 buah |
| | | 17. Seng 10 kaki | 22 keping |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 18. Tenda dapur | 1 unit |
| | | 19. Meja prasmanan 125x80 | 12 buah |
| | | 20. Meja tremos nasi 60x80 | 4 buah |
| | | 21. Kaki meja prasmanan | 12 buah |
| | | 22. Rempel meja 130x80 | 4 lembar |
| | | 23. Taplak plastic 260x80 | 4 lembar |
| | | 24. Taplak plastic 130x80 | 4 lembar |
| | | 25. Gantungan buah | 4 buah |
| | | 26. Rempel panggung /Lengkung 60x4m | 6 buah |
| | | 27. Lengkungan 25x12m | 1 buah |
| | | 28. Terpal baru 6x6 | 21 buah |
| | | 29. Terpal baru 3x3 | 1 buah |
| | | 30. Plapon gerbang 3x3 | 1 buah |
| | | 31. Rempel resplang | 4 buah |
| 2. | Perlengkapan Prasmanan | 1. Sendok makan | 1052 buah/ 8 gros |
| | | 2. Piring | 1080 buah/ 7 gros |
| | | 3. Rago piring | 12 buah |
| | | 4. Centong nasi stainless | 8 buah |
| | | 5. Mangkok sop | 1008 buah / 7 gros |
| | | 6. Termos nasi | 8 buah |
| | | 7. Sendok lauk pauk | 36 buah/ 3 lusin |
| | | 8. Irus sop stainless | 8 buah |
| | | 9. Centong plastic | 8 buah |
| | | 10. Pansop | 16 set |
| | | 11. Mangkok sop besar | 4 set |

Sumber : Direktur BUMDes Desa Karang Endah Selatan, 2020

Dilihat dari Tabel No.3 menunjukan bahwa usaha penyewaan tenda dan prasmanan yang ada di Desa Karang Endah Selatan bisa dikatakan lengkap, dimana usaha penyewaan ini

tidak hanya menyewakan tenda dan kursi saja tetapi menyewakan perlengkapan lainnya juga seperti kipas angin, mangkok, bola lampu dan lain-lainnya. Dengan adanya penyewaan perlengkapan tenda lengkap dan prasmanan ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat Desa untuk menggunakan jasa sewa perlengkapan ini ketika hendak melangsungkan sebuah acara.

Tarif atau harga yang diberikan kepada para penyewa perlengkapan tenda lengkap dan prasmanan ini sangat beragam tergantung dengan jarak lokasi penyewa, dikarenakan tidak semua yang menggunakan jasa penyewaan ini berasal dari Desa Karang Endah itu sendiri melainkan juga ada yang berasal dari luar Desa Karang Endah selatan. Pengelola BUMDes Desa Karang Endah Selatan tidak membatasi besarnya jumlah barang atau perlengkapan yang hendak disewa oleh masyarakat, sehingga masyarakat bebas menyewa seberapa banyak barang yang mereka perlukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Berikut hasil dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di Desa Karang Endah Selatan adalah sebagai berikut :

**Tabel 4. Hasil Usaha BUMDes Desa Karang Endah Selatan**

| **NO** | **Jenis Usaha** | **Jumlah Pendapatan/Tahun** | |
|---|---|---|---|
| | | **2018** | **2019** |
| **1.** | Los Pasar Kalangan | Rp. 11.776.000 | Rp. 11.641.000 |
| **2.** | Perlengkapan Tenda dan Prasmanan | Rp. 39.724.000 | Rp. 40.725.000 |
| **3.** | Cetak Batako | Rp. 7.500.000 | Rp. 650.000 |
| **Jumlah** | | Rp. 59.000.000 | Rp. 53.016.000 |

Sumber : Direktur BUMDes Desa Karang Endah Selatan, 2020

Dilihat dari Tabel No.4 menunjukan bahwa usaha BUMDes Pemerintah Desa Karang Endah Selatan untuk saat ini sudah berjalan dengan baik, seperti usaha penyewaan perlengkapan tenda dan prasmanan dapat dilihat bahwa hasil dalam setiap tahunnya mengalami kenaikan, namun Pemerintah Desa Karang Endah Selatan belum bisa membuat dan menetapkan target untuk pendapatan yang dihasilkan dari setiap usaha BUMDes yang sedang dijalankan dikarenakan usaha BUMDes sendiri baru berdiri selama dua tahun dan juga adanya faktor penyertaan modal yang sangat kecil yang diberikan oleh Pemerintah pusat kepada desa untuk menjalankan usaha, hal inilah yang menyebabkan Pemerintah Desa Karang Endah Selatan belum menetapkan besaran target yang harus dicapai. Hal ini yang mengakibatkan para pengelola usaha BUMDes Desa Karang Endah Selatan tidak dapat menentukan prioritas mereka dalam menjalankan usaha BUMDes dikarenakan tidak adanya target yang harus mereka capai.

Adapun beberapa dampak yang disebabkan oleh tidak adanya penetapan besaran target pendapatan yang harus dicapai oleh setiap unit usaha BUMDes Desa Karang Endah Selatan yaitu, efektifitas kerja para pengelola usaha BUMDes Desa Karang Endah Selatan menurun. Menurunnya kinerja para pengelola usaha BUMDes dapat dilihat dari salah satu unit usaha yang dikembangkan yaitu unit usaha cetak batako yang hasil pendapatannya tidak sebanyak unit usaha penyewaan perlengkapan tenda dan prasmanan, hal ini dikarenakan tidak adanya beban yang diterima untuk mencapai target yang telah ditetapkan serta tidak adanya tantangan usaha bagi seluruh *Stakeholder* untuk mencapai targetnya. Dengan tidak adanya target maka akan sangat sulit untuk menentukan strategi yang tepat dalam mengembangkan usaha, strategi sendiri sangat penting karena setiap usaha memiliki pesaing. Dan pesaing itulah yang nantinya menjadi tolak ukur dalam menjalankan BUMDes.

Pentingnya penetapan target salah satunya yaitu target pendapatan dalam menjalankan unit usaha BUMDes yaitu agar usaha BUMDes dapat dikelola dengan baik dan terukur, apabila dalam menjalankan unit usaha BUMDes tidak terdapat tolak ukur berupa target pendapatan yang harus dicapai maka akan sulit untuk mengetahui permasalahan apa saja yang dihadapi saat mengembangkan usaha. Target usaha inilah yang nantinya akan menentukan keberlangsungan dan kesuksesan sebuah usaha yang dikembangan oleh BUMDes. Karena target akan menentukan keberhasilan sebuah usaha dan menjadi arah dalam menjalankan usaha.

Pemerintah pusat pun tidak menuntut banyak kepada setiap desa yang diberikan modal untuk usaha BUMDes saat ini, dikarenakan Pemerintah Pusat pun menyadari bahwasanya penyertaan modal yang diberikan masih dibawah 50 juta, untuk Desa Karang Endah Selatan sendiri baru menerima penyertaan modal sebesar Rp. 30.000.000 pada tahun 2017, oleh sebab itu Pemerintah Desa Karang Endah Selatan tidak mempermasalahkan besar kecilnya pendapatan yang dihasilkan dari usaha BUMDes saat ini. Dalam pengelolaan usaha BUMDes Desa Karang Endah Selatan masih ditemukan adanya beberapa fungsi yang tidak berjalan dengan baik, diantaranya yaitu fungsi perencanaan dimana Pemerintah Desa belum membuat besaran target penghasilan yang harus dicapai oleh setiap unit usaha yang dikelola padahal usaha BUMDes sendiri telah berjalan selama dua tahun.

Sumber dana yang diterima untuk usaha BUMDes masih jauh dari harapan untuk memajukan usaha-usaha BUMDes, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa Gubernur dan Bupati harus membantu desa dalam mengembangkan BUMDesnya.

Pemerintah daerah memiliki peran yang sangatlah penting untuk kemajuan BUMDes, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah baik itu Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota haruslah melakukan sosialisasi, pembinaan, bimbingan teknis, pengembangan manajemen dan sumber daya manusia serta memberikan fasilitas akselerasi pemodalan. Namun faktanya pemerintah daerah sendiri seperti kurang ikut serta dalam memberikan dukungan secara maksimal terhadap BUMDes Desa Karang Endah Selatan.

Meskipun ruang lingkup BUMDes Desa Karang Endah Selatan ini masih sangat minim dan belum meluas, namun Pemerintah Desa Karang Endah Selatan khususnya pihak pengelola BUMDes menginginkan Desa Karang Endah Selatan menjadi desa yang mandiri, maju dan makmur serta dapat membantu perekonomian warga masyarakat desa. BUMDes ini bertujuan untuk menjadikan desa yang lebih mandiri dan dapat mengelola keuangannya dengan sebaik mungkin dan efisien. Agar mampu membantu pemerintah dalam mensejahterakan kehidupan warga masyarakat desa melalui pendapatan yang dihasilkan oleh BUMDes serta mampu memenuhi kebutuhan desanya.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut masih terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaan BUMDes di Desa Karang Endah Selatan terutama dalam pengelolaannya, maka perlu diteliti lebih lanjut dengan mempelajari dan mengangkat judul **"Implementasi Kebijakan Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Karang Endah Selatan Kabupaten Muara Enim"** di harapkan akan menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dengan adanya penelitian ini maka perlu dikaji lebih lanjut agar dapat diketahui bagaimana implementasi kebijakan Badan Usaha Milik Desa

(BUMDes) di Desa Karang Endah Selatan dan diharapkan dapat memecahkan permasalahan BUMDes di Desa Karang Endah Selatan Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim.

**b. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa di Desa Karang Endah Selatan Kabupaten Muara Enim?"

**c. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor keberhasilan Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa di Desa Karang Endah Selatan Kabupaten Muara Enim.

**d. Manfaat Penelitian**

**1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi Ilmu Administrasi Publik khususnya pada bidang konsentrasi Kebijakan Publik serta menjadi rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

**2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi Desa Karang Endah Selatan Kabupaten Muara Enim terhadap permasalahan yang menghambat perkembangan BUMDes di Desa Karang Endah Selatan Kabupaten Muara Enim.

# DAFTAR PUSTAKA

**Buku :**

Agustino, Leo. 2014. *Dasar-dasar Kebijakan Publik.* Bandung : Alfabeta

Agustino, Leo. 2016. *Dasar-dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*.Bandung: Alfabeta

Alfatih, Andy. 2010. *Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat*. UNPAD Press: Bandung

Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKSD).* Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.

H.B, Sutopo. 2002. *Metodelogi Penelitian Kualitatif.* Surakarta : UNS Press

Moloeng. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT.Remaja Rosdakarya

Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy*. Jakarta : PT.Elex Media Komputindo

Nugroho, Riant. 2018. *Public Policy (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Administrasi.* Bandung: Alfabeta

Sugiyono.2012.*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.*Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods).* Bandung: Alfabeta

Suparmoko M. 2007. *Ekonomi.* Jakarta : Yuhdistira Ghalia Indonesia.

Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik : Teori, Proses, dan Studi Kasus.* Yogyakarta: CAPS

**Peraturan Perundangan:**

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Desa No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Desa Karang Endah Selatan No. 2 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Karang Endah Selatan

**Skripsi :**

Gustav, Reivaldi.2019. *Implementasi Program E-Kelurahan pada Kantor Kelurahan Plaju Ulu Kota Palembang*. Skripsi tidak diterbitkan. Indralaya :Program Sarjana FISIP UNSRI.

Muslehah, Siti. 2019. *Implementasi Kebijakan Peraturan Desa Wonodadi Nomor 09 Tahun 201 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin.* Skripsi. Inderalaya. Universitas Sriwijaya. FISIP Ilmu Administrasi Publik.

Putri, Laili Yolan. 2019. *Implementasi Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Pembangunan Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017.* Skripsi. Inderalaya. Universitas Sriwijaya. Fisip Ilmu Administrasi Publik.

Dianti, Novi. 2017. *Implementasi Kebijakan Retribusi Usaha Penyelenggaraan Transportasi di Kota Palembang.*Skripsi. Inderalaya. Universitas Sriwijaya. Fisip Ilmu Administrasi Publik.

**Internet :**

Fatin, Nur. 2019. *Pengertian BUMdes Serta Syarat Pembentukannya.* (Online), (https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://seputarpengertian.blogspot.com/2019/01/pengertian-bumdes-serta , diakses pada 05 Januari 2020)

Febriansyah. 2012. *Model Implementasi Kebijakan Publik (Ripley & Franklin)*. (Online), (https://www.google.com/amp/s/febriansyahtrainer1.wordpress.com/2011/05/10model-implementasi-kebijakan-publik-ripley-franklin/amp/, diakses pada 27 Februari 2020)

Gernandes, Heru. 2014. *Model Implementasi Kebijakan Ripley dan Franklin (1986).* (Online), (https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://heru2273.blogspot.com/2014/12/model-implementasi-ripley-dan-franklin.html?m=1 diakses pada 27 Februari 2020)

Budiono, Puguh. 2015. *Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Bojonegoro (Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor).* Jurnal Politik Muda (Online). Vol.4, No.1, Hal.116-125. (http://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://journal.unair.ac.id/filerPDF, diakses pada 22 Februari 2020, (Jurnal) )

Fatimah, P.L Rika. 2018. *Mengembangkan Kualitas Usaha Milik Desa (Q-BUMDES)untuk Melestarikan Ketahanan Ekonomi Masyarakat dan Kesejahteraan Adaptif: Perancangan Sistem Kewirausahaan Desa Dengan Menggunakan Model Tetrapreneur).* Jurnal Studi Pemuda.(Online). Vol.7, No. 2, (http://doi.org/10.22146/studipemudaugm.39551 , diakses pada 22 Februari 2020, (Jurnal))

Ramadana Coristya Berlian, Ribawanto Heru, Suwondo. *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penguat Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)*. Jurnal Administrasi Publik (Online). Vol.1, No.6, Hal.1068-1076. (https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://media.neliti.com , diakses pada 22 Februari 2020, (Jurnal)).

Siti Masito, Imas. 2019. *Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pengandaran.*(online). Vol, 6. No, 3. (https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/2805 , diakses pada 22 Februari 2020, (Jurnal)).

Fajarwati, Yeni. 2016. *Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tanggerang.* Skripsi. Serang. Universitas Sultan Ageng Tritayasa. FISIP Ilmu Administrasi Negara. (http://repository.fisip-untirta.ac.id/719/1/skripsi%20full%20-%20Copy.pdf) , diakses pada 20 Februari 2020

Kusuma, Tedi. 2018. *Pembentukan dan Pengelolaan (Badan Usaha Milik Desa) Karya Mandiri Sejati*. Skripsi. Bandar Lampung. Universitas Lampung. FISIP (https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://digilib.unila.ac.id/32738/3/SKRIPSI%2520TANPA%2520BAB), diakses pada 20 Februari 2020.